



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
 14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah

Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017

- Memerhatikan : 1. Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 274/34/2016 tanggal 13 Juli 2016.
2. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor : 274/33 /BA/2016 tanggal 13 Julii 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI / WAKIL BUPATI DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Simeulue.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Membantu KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Membantu KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kabupaten/Kota;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilu;
9. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KIP Kabupaten/Kota;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilukada Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 16 Juli 2016

 **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE** 

JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 SIMEULUE
 NOMOR : 30 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Juli 2016

NO	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	FADLY FEBRIANSYAH, S.Pd	Anggota	SIMEULUE TIMUR	
2	NURADDIN, SH	Anggota		
3	RAHMAT IRWANDI LAOWE	Anggota		
4	RAIHANI AMALIA, SE	Anggota		
5	LILIS PURNAMA SARI, A.Md.Keb	Anggota		
1	OMA FITRIA, SKM	Anggota	SIMEULUE TENGAH	
2	NOVI SAPUTRA, A.Md	Anggota		
3	SAIDUL AMIN	Anggota		
4	SITI RAHMA	Anggota		
5	RONI IRWAN, A.Md	Anggota		
1	ANJAS SUDRAJAT, SE	Anggota	SIMEULUE BARAT	
2	ADI SASTRA	Anggota		
3	IMRAN HAMID	Anggota		
4	AIMUL FAJRI, S.Pd	Anggota		
5	ERLIANDA	Anggota		
1	INDRA MUSTIKA, SKM	Anggota	TEUPAH SELATAN	
2	RAJUIN, SE	Anggota		
3	MUSTILAWAH, SKM	Anggota		
4	ADRIANSYAH PUTRA	Anggota		
5	AGUSMAN	Anggota		
1	ABDUL MAKRUF, SE	Anggota	SALANG	
2	SOLIDA HARSA, ST	Anggota		
3	HERRY MULYADI	Anggota		
4	RANO MANTASRI, ST	Anggota		
5	FIRDAUS AHMAD, S.Pd	Anggota		
1	RAJUMIN, S.IP	Anggota	TEUPAH BARAT	
2	ALFIAN, A.Md	Anggota		
3	ENDRISAL.AR, S.Pd	Anggota		
4	RIKI ASMULIANTO, S.Pd	Anggota		
5	NOVI SURI TILAWAH, S.Pd	Anggota		
1	RAJIAN SALEH, S.Pd.I	Anggota	TELUK DALAM	
2	AHMARIADIN	Anggota		
3	ISMABION	Anggota		
4	LI FIRDAUS	Anggota		
5	NOVIKA ARDILA PUTRI, A.Md	Anggota		
1	KASMIN	Anggota	ALAFAN	
2	NIRWANUDDIN	Anggota		
3	HERIMAN SURYA	Anggota		
4	SURYADI SYAHPUTRA, SE	Anggota		
5	ADRI AMIN	Anggota		
1	ARISUDIN, S.Pd	Anggota	TEUPAH TENGAH	
2	SUPRIADI KHALID, S.Pd	Anggota		
3	ROMA FITRIA. S	Anggota		
4	ITA MONDIA	Anggota		
5	HERDANELIS	Anggota		
1	RISWAN TONI	Anggota	SIMEULUE CUT	
2	RIEZHA ARLANDA PUTRA	Anggota		
3	JULHARDI	Anggota		
4	ALENTARIA	Anggota		
5	JULHANIP	Anggota		

SINABANG, 16 JULI 2016
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE

 JUNAIDI